

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 94/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANGLI, SUSUT, TEMBUKU DAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK: bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 88/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa perubahan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku dan Kintamani Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 94/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 40/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Bangli, Susut, Tembuku Dan Kintamani Kabupaten Bangli Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2018